

Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Membuka Rahasia Rekam Medis Pasien Covid-19 Studi Kasus Dokter Jane S.P Rad

Dachirotus Sa'diyah*¹, Ahmad Yulianto Ihsan²

Universitas Muhammadiyah Surabaya

*email: dachirotus.sadiyah-2018@fh.umsurabaya.ac.id

History	Abstrak
<p>Submitted: 27 April 2022</p> <p>Revised: 15 Mei 2022</p> <p>Accepted: 5 Juni 2022</p>	<p>Penelitian ini meneliti terkait kewajiban dokter dalam menjaga rahasia rekam medis pasien Seringkali menjadi kurang mendapat perhatian dari Dokter terkait suatu kewajiban dalam merahasiakan rekam medis milik pasien. Kuat dugaan masih ada dokter yang membeberkan rahasia pasien, sehingga seorang pasien mendapat kerugian. Penelitian ini akan menjawab permasalahan apakah ketentuan hukum terhadap Dokter yang membuka rahasia rekam medis pasien saat pandemic? apakah Dokter yang membuka rahasia rekam medis pasien Covid-19 bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana?. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertanggungjawaban dokter yang membuka rahasia rekam medis pasien akan dikenakan sanksi pidana Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Rahasia kedokteran yang tersebar luaskan Dapat dijerat pasal 322 KUHP. Rekam medis pasien Covid-19 yang dibuka dan disebarluaskan melalui social media dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016.</p> <p>Kata Kunci: <i>Rekam Medis; Covid-19; Sanksi.</i></p>
	<p>Abstract</p> <p><i>This study examines the doctor's obligation to keep the patient's medical record confidential. Often, doctors receive less attention regarding an obligation to keep the patient's medical record secret. It is strongly suspected that there are still doctors who reveal patient secrets, so that a patient gets a loss. This research will answer the question What are the legal provisions for doctors who reveal the secrets of patients' medical records during a pandemic? Can a doctor who discloses the secret of a Covid-19 patient's medical record be subject to criminal liability? This type of research uses a normative juridical method. The results of this study indicate that: the responsibility of a doctor who discloses the confidentiality of a patient's medical record will be subject to criminal sanctions under Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. Medical secrets that are widely disseminated can be</i></p>

subject to Article 322 of the Criminal Code. Medical records of Covid-19 patients that are opened and disseminated through social media may be subject to criminal sanctions based on the 2008 ITE Law in conjunction with the 2016 ITE Law.

Keywords: Medical Records; Covid-19; Sanctions

PENDAHULUAN

Dokter dalam berkewajiban untuk memegang teguh terkait rahasia pekerjaan senantiasa harus dipenuhi supaya dapat menimbulkan rasa saling percaya antara hubungan dokter dengan pasien. Sumpah Hippokrates telah menjadi dasar sumpah dokter diseluruh dunia dalam menjaga kerahasiaan kedokteran agar menjadi kewajiban profesi kedokteran pada bidang pelayanan kesehatan[1]. Rekam medis yaitu suatu dokumen yang memuat catatan identitas pasien hingga berbagai proses pemeriksaan tindakan pengobatan dan pelayanan yang telah diterima pasien. Rekam medis harus berbentuk secara tertulis, jelas, lengkap dan atau berupa elektronik. Dalam melaksanakan profesinya dokter dituntut berkewajiban untuk profesional dalam menyimpan merahasiakan keterangan dari pasien[2]. Keterangan yang dimaksud adalah berupa keterangan mengenai penyakit pasien, baik berupa keterangan yang diterima secara langsung maupun berupa catatan dalam rekam medis. Dokter yang membocorkan rekam medis pasien dapat dikenakan sanksi pidana pelanggaran kerahasiaan rekam medis yang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Seringkali menjadi kurang mendapat perhatian dari Dokter terkait suatu kewajiban dalam merahasiakan rekam medis milik pasien. Kuat dugaan masih ada dokter yang membeberkan rahasia pasien.

Seperti satu kasus yang sempat heboh di media sosial terkait pembocoran rahasia rekam medis pasien yang diduga Covid-19 yang diunggah secara publik dan sadar melalui media social grup pada Facebook pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Dokter Jane, Sp.Rad yang berdinis di Rumah sakit SK. Lerik Kota Kupang dengan melampirkan hasil rekam medis dan nama jelas pasien yang telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Prof. WZ Yohanes Kupang ini, tanpa mendapatkan ijin pasien yang dimaksud. Fakta yang terkuak sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak keluarga pasien kepada media, bahwa pasien adalah orang tua mereka yang saat ini (18 Maret 2020) mengalami gangguan dan tekanan psikologis, hingga tidak mau lagi makan dan meminta untuk dikeluarkan dari rumah sakit.

Kode Etik Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi KODEKI tentang kewajiban dokter dalam menjaga rahasia pasien bahwa Dokter wajib dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien hingga pasien tersebut meninggal dunia karena kepercayaan yang diberikan kepadanya[3].

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, untuk memecahkan isu hukum dan mengkaji asas-asas hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu undang-undang, penelitian perpustakaan atau dokumen yang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan pelanggaran kerahasiaan rekam medis pasien[4].

PEMBAHASAN

1. Pembukaan Rahasia Rekam Medis Dalam Situasi Kondisi Wabah Penyakit Menular Atau Pandemi

Mengingat data rekam medis pasien yang bersifat rahasia sehingga tidak dapat disebarkan ke pihak lain atau secara publik dalam bentuk lisan atau tulisan. Maraknya media social membuat data pasien dengan mudah diunggah dan dapat tersebar, hal ini tidak menutup kemungkinan juga pemahaman masyarakat tentang menjaga rahasia rekam medis yang masih rendah. Namun di sisi lain informasi yang menyangkut kepentingan public juga sangat dibutuhkan. Sebagai contoh kasus saat awal pandemi saat Presiden Jokowi mengumumkan terdapat dua orang yang terindikasi virus Corona yaitu seorang ibu yang berumur 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Kemudian Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebutkan pasien berada disekitar daerah Depok, Jawa Barat. Data lengkap pasien dan alamat bahkan foto pasien saat itu tersebar luas di internet, dalam hal ini pasien mengalami kerugian materiil dan imateriil dan juga bagi warga sekitarnya. Sedangkan ada beberapa masyarakat yang juga menuntut agar identitas pasien Covid-19 untuk dibuka dengan beralasan antisipasi terhadap wabah tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi serta berhak mencari, memperoleh, menyimpan dan mengolah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini diperkuat lagi dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) terdapat Pada 2 yaitu menjelaskan bahwa setiap informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public, kecuali informasi yang bersifat terbatas. Yang dimaksud informasi yang bersifat terbatas adalah suatu informasi yang dimana bila disebarluaskan memiliki konsekuensi untuk masyarakat, maka harus ditimbang-timbang betul konsekuensinya sebelum disebarluaskan. Informasi terkait penyakit menular adalah informasi publik, namun apabila terdapat informasi rahasia yang apabila dibuka dan disebarluaskan dapat memberikan konsekuensi negatif maka harus ada perimbangan sesuai dengan undang-undang[5]. Dalam hal ini yang dimaksud adalah data rekam medis pasien, yang apabila dibuka secara publik dapat melanggar suatu aturan undang-undang tertentu.

Pada Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa informasi mengenai rekam medis kerahaisannya harus dijaga oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Informasi tersebut bisa dibuka dengan dalam rangka untuk kepentingan kesehatan pasien, atau memenuhi permintaan aparatatur pemerintahan penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan pasien itu sendiri atas persetujuannya dan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau disingkat SNARS, identitas pasien yaitu minimal nama dan nomor rekam medis. Data identitas yang lain seperti alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, identitas keluarga terdekat, tanggal mendaftar hingga nama Rumah Sakit dalam menyampaikan informasi ke publik tentu harus disamarkan[6]. Dalam Pasal 6 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 dijelaskan bahwa membuka rahasia rekam medis dalam rangka kepentingan Kesehatan pasien dilakukan dengan mendapat persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. Kemudian berdasarkan pasal 9 menjelaskan rahasia kedokteran dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin dan kepentingan umum. Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan umum wabah penyakit menular, maka identitas pasien dapat dibuka hanya kepada institusi atau pihak yang berwenang dalam melakukan tindak lanjut.

Dari seluruh aturan terkait rangkaian informasi rahasia rekam medis, jika dirujuk pada kasus dari Dokter Jane, Sp. Rad maka tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun atas Tindakan yang dilakukan tersebut, mengingat tidak ada persetujuan dari pasien dan informasi data yang disebarluaskan secara rinci hingga mengakibatkan kerugian secara psikologis pasien.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Dengan Sengaja Membuka Rahasia Rekam Medis

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang paling sering terjadi dilingkungan masyarakat. Pelanggaran hukum pidana adalah suatu perbuatan hukum yang dimana dalam perbuatannya telah merugikan orang lain dan yang berbuat dapat dikenakan sanksi. Selain tenaga Kesehatan yang lain, Dokter merupakan ujung tombak dalam berperan sebagai menjaga rahasia pasien. Karena Dokter merupakan tujuan awal saat berinteraksi dengan pasien untuk mendapat informasi keluhan-keluhan yang dirasakan pasien. Dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional, Dokter wajib merahasiakan keluhan-keluhan yang dialami pasien yang didapat secara langsung dan kemudian dicatat dalam rekam medis.

Rekam medis pasien adalah dokumen yang penting dimana didalamnya terdapat identitas pasien, dan semua catatan pengobatan hingga pelayanan terhadap pasien[7]. Dalam hal ini hukum tidak berbicara tentang rahasia rekam medis secara khusus, namun berbicara mengenai rahasia profesi secara umum. Seorang dokter yang telah dengan sengaja membuka rahasia yang dia ketahui tentang seorang pasien-nya dapat diartikan bahwa telah melakukan pelanggaran hukum dan juga sumpah bagi seorang dokter[8]. Maka pada artinya dokter dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran etikolegal yang dilakukannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada dokter tersebut dapat berupa sanksi pidana, sanksi disipliner dan juga sanksi masyarakat.

Di Indonesia, terdapat suatu badan yang mengemban tugas dalam mengawasi etika Kedokteran yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI)[9]. Jika ada seorang dokter yang diduga telah melakukan pelanggaran etika maka akan dipanggil oleh MKDKI dan kemudian disidang untuk dapat melakukan pertanggungjawaban etik maupun disiplin profesinya. Kewajiban dalam menyimpan rahasia pasien telah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang telah berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005. Sehingga kedudukan UU Praktik Kedokteran tersebut sebagai *lex specialis*, maka

ketentuan pasal 322 KUHP tidak berlaku lagi bagi dokter dan dokter gigi, namun di dalam praktiknya, masih dimungkinkan dapat dicantumkan sebagai tuntutan subsider.

Pasal 322 KUHP telah menjelaskan :

- (1) *Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*
- (2) *Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atau pengaduan orang itu.*

Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, ada unsur – unsur yang perlu diperhatikan dibawah ini :

- a. Yang dibuka itu harus suatu rahasia
- b. Bahwa orang itu harus betul – betul mengetahui bahwa ia memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia tersebut
- c. Bahwa kewajiban dalam menyimpan rahasia tersebut adalah akibat dari suatu pekerjaan atau jabatan sekarang, maupun dahulu yang pernah dijabat
- d. Membuka rahasia itu dilakukan dengan sengaja.

Jika dilihat dari analisis unsur tersebut, maka kasus pembocoran rahaisa rekam medis oleh Dokter Jane, SP Rad dapat diberikan sanksi pidana berdasarkan pasal tersebut. Karena seluruh unsur – unsur telah terpenuhi. Dengan dijabarkan sebagai berikut :

Poin A : yang dibuka adalah bentuk Rekam Medis seorang Pasien dengan diunggah pada social media Facebook.

Poin B : Dokter Jane S.P Rad adalah seorang dokter yang dimana jelas telah melakukan sumpah kode etik kedokteran

Poin C : Dokter Jane S.P Rad adalah seorang dokter yang dimana secara kode etik jabatan seorang dokter wajib menyimpan rahasia rekam medis sesuai peraturan perundang – undangan.

Poin D : menurut kesaksian dari keluarga pasien bahwa Doker Jane SP.Rad secara sadar dan tahu melakukan publikasi rekam medis pasien nya.

Kemudian mengingat bahwa dokter Jane S.P Rad melakukan publikasi rahasia Rekam medis pada social media maka jaminan atas data pribadi pada media social telah diatur dalam legislasi dan regulasi, yaitu undang – undang

Nomor 11 Tahun 2008 dan undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) , dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 bahwa penggunaan dalam setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang maka harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem (PERMENFO 20/2016) yang diberlakukan sejak Desember 2016 bahwa perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi. Menurut PERMENFO 20/ 2016 dijelaskan pula pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya. Dalam arti lain apabila data pribadi tersebar tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang bersangkutan maka wajib melakukan pengaduan dalam rangka sengketa penyelesaian data pribadi.

Pada kasus Dokter Jane S.P Rad yang telah terbukti menyebarluaskan data rekam medis seorang pasien tanpa mendapatkan izin dari yang bersangkutan sehingga menyebabkan kerugian berupa psikologis pada pasien, maka Dokter Jane S.P Rad selain dapat dijerat Pasal 322 KUHP, juga dijerat sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 yang telah terbukti telah melakukan penyebar luasan data pribadi dan memnuhi unsur pidana dan menyebabkan kerugian pada pasien, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12 000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

KESIMPULAN

Rekam medis merupakan suatu dokumen yang memuat catatan identitas pasien hingga berbagai proses pemeriksaan tindakan pengobatan dan pelayanan yang telah diterima pasien. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi seorang pasien menjadi salah satu penyebabnya. Rekam medis pasien merupakan tanggung jawab seorang dokter karena jabatannya agar tidak terjadi penyebarluasan tanpa seizin pasien. Apabila terjadi kebocoran rahasia rekam medis pasien oleh dokter, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. Pada penyelesaian kasus penyebarluasan rekam medis pasien Covid-19 pada platform social media oleh Dokter Jane S.P Rad

maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 yang telah terbukti telah melakukan penyebar luasan data pribadi dan memnuhi unsur pidana pada Pasal 322 KUHP dan menyebabkan kerugian pada pasien, sehingga pasien mengalami gangguan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Soebiyantoro, “Peranan Etika Profesi Dalam Melayani Kepentingan Publik,” *JIA Fak. Ilmu Adm. UNSUB*, vol. 23, pp. 1–10, 2019.
- [2] R. Ridwan, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 49, no. 2, p. 338, 2019, doi: 10.21143/jhp.vol49.no2.2007.
- [3] N. A. Sinaga, “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *J. Teknol. Ind.*, vol. 4, no. 31, pp. 53–68, 2021.
- [4] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.
- [5] N. Andriansyah and A. Retnowati, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Membuka Rahasia Rekam Medis,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 8, no. 2, pp. 1–9, 2020.
- [6] Erlindai, “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Discharge Summary Berdasarkan Regulasi SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) Edisi 1.1 di RSU Haji Medan,” *Cybern. J. Educ. Res. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 4, pp. 137–150, 2021.
- [7] N. Rahmadiliyani and F. Faizal, “Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura,” *J. Manaj. Inf. Kesehat. Indones.*, vol. 6, no. 2, p. 69, 2018, doi: 10.33560/v6i2.189.
- [8] E. F. Dandel, V. V. Sumilat, and R. R. Lembong, “Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran,” *Lex Crim.*, vol. X, no. 13, pp. 77–85, 2021.
- [9] Krisman Wilhelmus, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melaksanakan Tugas Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,” *Lex Adm.*, vol. 5, no. 7, pp. 82–91, 2017.